



PUTUSAN
Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua Klas IB yang mengadili perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. Serafin Muti Taek**, berkedudukan di Jln. Koperasi Sejahtera GG III, RT.007/RW.010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I** ;
- 2. Ester Mako Taek**, berkedudukan di Lingkungan Tubakioan, RT.001/RW.001, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II** ;
- 3. Yuliana Bete Taek**, berkedudukan di Metmauk, RT.009/RW.005, Dusun Metamauk, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III** ;
- 4. Viktor Kehi Taek**, berkedudukan di Paisikun II, RT.003/RW.002, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2019 sebagai **Penggugat IV** ;

Halaman 1 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb



5. **Alfonsius Iku Taek**, berkedudukan di Paisikun II, RT.001/RW.001, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V** ;
6. **Petrus Seran Taek**, berkedudukan di Lingkungan Motabuik, RT.018/RW.006, Kelurahan Fatukbot, Kecamatan Atambua Selatan, Kabupaten Belu dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 November 2019 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI** ;

Lawan :

1. **Maria Soi**, bertempat tinggal di Tula Raut, RT.012/RW.005, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I** ;
2. **Yohanes Luan Laku**, bertempat tinggal di Tula Raut, RT.012/RW.005, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II** ;
3. **Hermina Rafu**, bertempat tinggal di Tula Raut, RT.012/RW.005, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III** ;

Pengadilan Negeri Atambua ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 4 Februari 2020 dalam Register Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb, telah mengajukan gugatan sebagai-berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar tahun 1925, pernah hidup pasangan suami-isteri bernama ELIAS TAEK-Alm. sebagai suami dengan KLARA RAFU alma. sebagai isteri, di Kampung TULA RAUT, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka (dahulu Kabupaten Belu) ;

2. Bahwa ELIAS TAEK meninggal dunia sekitar tanggal 20 Juni 1990, sedangkan KLARA RAFU meninggal dunia sekitar tanggal 10 Maret 2006 ;

3. Bahwa semasa hidup pasangan suami isteri ELIAS TAEK-Alm. dengan KLARA RAFU- alma. melahirkan anak-anak kandung sebanyak 12 (dua belas) orang yaitu :

- 3.1. Blandina Belak meninggal tanpa meninggalkan keturunan ;
- 3.2. Meo Taek meninggal masih kecil tanpa meninggalkan keturunan ;
- 3.3. Lorok Taek meninggal masih kecil tanpa meninggalkan keturunan ;
- 3.4. Gabriel Tadas Taek meninggal masih muda tanpa meninggalkan keturunan ;
- 3.5. Viktor Kehi Taek (Penggugat IV) ;
- 3.6. Petrus Seran Taek (Penggugat V) ;
- 3.7. Alfonsius Iku Taek (Penggugat VI) ;
- 3.8. Yuliana Bete Taek (Penggugat II) ;
- 3.9. Gabrela Seuk Taek meninggal tanpa meninggalkan keturunan ;
- 3.10. Seran Taek meninggal masih kecil tanpa meninggalkan keturunan ;
- 3.11. Serafina Muti Taek (Penggugat I) ;
- 3.12. Ester Mako Taek (Penggugat III) ;

4. Bahwa alm. ELIAS TAEK dan alma. KLARA RAFU selain meninggalkan anak-anak kandung yang hidup terlama sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) di atas, juga meninggalkan beberapa bidang tanah dan salah satu bidang Tanah Kebun yang belum dibagi kepada para ahli waris adalah yang terletak : **di TULA RAUT, RT.012/RW.005, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka**, dengan ukuran dan batas-batas antara lain :

- Utara luas \pm 147 meter, berbatasan dengan tanah PT. Mitra Niaga
- Selatan luas \pm 129 meter, berbatasan dengan tanah Alfons Kehi dan Salomon Malialias Minggu Mali
- Timur luas \pm 232 meter, berbatasan dengan Karlus Berek dan Sebastianus Ulu
- Barat luas \pm 141 meter, berbatasan dengan tanah Meliana Hoar Surik dan Meliana Hoas Bria

Halaman 3 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb



5. Bahwa ayah dan ibu kandung para Penggugat (alm. ELIAS TAEK dan alma. KLARA RAFU) memperoleh tanah tersebut sekitar tahun 1938 dengan cara membuka dan menggarap lahan kosong untuk berkebun secara terus menerus, menanam tanaman umur pendek untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari ;

Bahwa semula tanah kosong yang dibuka dan digarap oleh ayah dan ibu kandung para Penggugat tersebut, bersama-sama pula membuka lahan baru yang berbatasan langsung adalah pada bagian **Utara** berbatasan **dahulu dengan Luan Halek** (sekarang PT Mitra Niaga), pada bagian **Selatan** berbatasan **dahulu dengan Welhelmus Leki**, (sekarang digarap oleh Alfons Kehi dan Salomon Mali alias Minggu Mali sebagai cucu), pada bagian **Timur** berbatasan **dahulu dengan Bere Kehik** (sekarang Karlus Berek dan Sebastianus Ulu sebagai cucu), pada bagian **Barat** **dahulu dengan Ignatius Berek Seran** (sekarang dengan Meliana Hoar Surik dan Meliana Hoar Bria sebagai cucu) ;

6. Bahwa selama masa hidup ayah dan ibu kandung para Penggugat (alm. ELIAS TAEK dan alma. KLARA RAFU), tanah sebagaimana tersebut pada poin 4 (empat) tersebut, diusahakan sebagai kebun sampai memasuki masa tua (lanjut usia), maka tanah tersebut diusahakan oleh Penggugat IV atas nama VIKTOR KEHI TAEK sebagai salah satu anak kandung yang tinggal menetap dekat dengan tanah tersebut ;

7. Bahwa Penggugat IV atas nama VIKTOR KEHI TAEK, sejak mudanya memelihara MARIA SOI (Tergugat I sebagai anak piara) sejak umur sekitar 9 (sembilan) bulan sampai dewasa sebagai salah satu saudari sepupu ;

Bahwa MARIA SOI (Tergugat I) adalah anak perempuan bungsu dari alma. ROSALIA ULU (ibu kandung Tergugat I yang sudah meninggal terlebih dahulu), yang juga adalah adik kandung dari Alma.KLARA RAFU (ibu kandung para Penggugat) ;

8. Bahwa MARIA SOI (Tergugat I) dipelihara oleh VIKTOR KEHI TAEK (Penggugat IV) sampai dewasa bahkan sampai menikah dengan YOHANES LUAN LAKU (Tergugat II) sekitar tahun 1985 dan diurus oleh Pengggugat IV (Viktor Kehi Taek), dan oleh karena waktu terus berjalan dan VIKTOR KEHI TAEK sudah semakin tua dan tidak mampu lagi bekerja secara maksimal, maka secara diam-diam Maria Soi (Tergugat I) dan Yohanes Luan Laku (Tergugat II) sebagai suami-isteri masuk menggarap dan mengolah tanah tersebut sampai beberapa tahun kemudian yaitu sekitar tahun 1997 baru datang memberitahukan kepada VIKTOR KEHI TAEK (Penggugat IV) dengan mengatakan tanah milik bapak alm. ELIAS TAEK dan mama alma. KLARA RAFU sudah kami garap dan sudah pula menanam jati di dalamnya ;



9. Bahwa pada saat itu, Penggugat IV : VIKTOR KEHI mengatakan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa silahkan menggarap dan makan dari tanah tersebut sebagai anak piara dan anak mantu, tetapi INGAT bahwa tanah tersebut adalah milik bersama anak-anak kandung dari alm. ELIAS TAEK dan mama alma. KLARA RAFU yang belum dibagi kepada para Ahli Waris yaitu para Penggugat; Oleh karena itu, bila suatu saat harus dibagi, maka harus diserahkan tanpa syarat dan Tergugat I bersama Tergugat II menyetujuinya (tidak keberatan) ;

10. Bahwa selama Tergugat I dan Tergugat II menggarap tanah tersebut, sering kali memberikan hasil kebun kepada Tergugat IV seperti jagung, ubi, pisang, tanpa ada masalah karena Maria Soi (Tergugat I) menganggap Penggugat IV (Viktor Kehi Taek) sebagai bapaknya ;

11. Bahwa sekitar tahun 2015, para ahli waris dari alm. Bapak Elias Taek dan alma. Ibu Klara Rafu yaitu **PARA PENGGUGAT** bersepakat mempercayakan kepada ibu SERAFIN MUTI (Penggugat I) untuk memproses sertifikat atas tanah tersebut (sekarang tanah sengketa) dan kesepakatan tersebut dibertahukan juga kepada Maria Soi (Tergugat I) sebagai anak piara yang sementara menggarap tanah tersebut bersama suaminya Yohanes Luan Laku (Tergugat II), dan pada pokoknya Tergugat I Maria Soi tidak keberatan dan saat itu pula para Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat III atas nama HERMINA RAFU juga menggarap sebagian kecil dari tanah tersebut atas izin Tergugat I dan Tergugat II ;

12. Bahwa sekitar tahun 2017, ada program / Proyek Nasional (PRONA) dari Pemerintah RI tentang sertifikasi tanah-tanah masyarakat, maka para Penggugat yang sejak tahun 2015 bersepakat untuk mensertifikatkan tanah tersebut atas nama ibu SERAFIN MUTI (Penggugat) ikut mendaftarkan tanah tersebut melalui dusun dan desa dengan menyerahkan berkas kelengkapan atas nama SERAFIN MUTI (Penggugat I) ;

13. Bahwa proses pensertifikatan oleh BPN Kabupaten Malaka melalui PRONA sudah sampai pada proses pengukuran tanah, ternyata pada proses pengukuran tanah tersebut Tergugat II atas nama YOHANES LUAN LAKU sebagai anak mantu yang merupakan suami dari MARIA SOI (Tergugat I) melakukan keberatan dan menyatakan tanah tersebut adalah MILIKNYA dan melarang bahkan mengancam para Penggugat serta petugas dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka untuk tidak boleh mengukur tanah tersebut ;

14. Bahwa para Penggugat yang tidak ingin ada masalah dalam keluarga, bersepakat untuk membicarakan secara baik-baik dengan Maria



Soi (Tergugat I) dan Yohanes Luan Laku (Tergugat II), namun Tergugat II bersih keras tidak mau bertemu dan berunding dengan para Penggugat, bahkan para Tergugat tidak hadir dalam mediasi pada tingkat Desa dan Camat), walaupun Tergugat I Maria Soi dan Tergugat II Yohanes Luan Laku pada dasarnya mengakui bahwa tanah tersebut BENAR ADALAH MILIK PENINGGALAN alm. ELIAS TAEK dan alma. KLARA RAFU (bapak dan ibu kandung para Penggugat) ;

15. Bahwa oleh karena tidak mencapai kesepakatan yang dikarenakan Tergugat II tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan, termasuk di desa dan di Camat bahkan mengancam siapa saja yang hendak datang mengukur tanah tersebut. Walaupun demikian, petugas ukur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malaka telah berupaya secara baik-baik dengan Tergugat I dan II, akhirnya tanah tersebut dapat diukur walaupun tidak diproses sertifikatnya (*vide : gugatan poin 4 di atas*) ;

16. Bahwa berdasarkan keberatan dan ancaman yang tidak beralasan dan tidak mendasar dari pihak Tergugat II tersebut, maka sekitar tanggal 31 Juli 2019 para Penggugat mengajukan permohonan MEDIASI ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Malaka, sehingga mediasi I berlangsung tanggal 10 Oktober 2019 yang pada pokoknya Tergugat I dan II sudah mengakui bahwa **Tergugat II Menggarap tanah tersebut hanya dalam STATUS SEBAGAI ANAK MANTU**, *vide : hasil mediasi di BPN Malaka tanggal 10 Oktober 2019*) ;

17. Bahwa walaupun demikian hasil mediasi I, namun Tergugat II tetap tidak mau menyerahkan tanah tersebut kepada para Penggugat untuk diproses sertifikatkan dengan alasan SUDAH SANGAT LAMA MENGGARAP TANAH TERSEBUT, maka dilanjutkan pada mediasi ke II dan terakhir pada tanggal 31 Oktober 2019, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Tergugat I dan II mengklaim bahwa tanah tersebut adalah milik mereka ;

Bahwa saat mediasi di Kantor Badan Pertanahan juga, Tergugat II atas nama Yohanes Luan Laku mengeluarkan kalimat yang mengandung unsur menyombongkan diri dan profokatif terhadap para Penggugat dengan mengatakan bahwa : **SILAHKAN LAPOR SAMPAI KEMANA SAJA, BILA PERLU KE PENGADILAN SEKALIAN BARU SAYA (TERGUGAT II YOHANES LUAN LAKU) IKUT UNTUK MEMBERIKAN TANAH TERSEBUT KEPADA PARA PENGGUGAT BILA MENANG**;

18. Bahwa segala perbuatan dan tindakan para Tergugat sebagaimana terurai secara tegas di atas, nyata-nyata merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dan sangat merugikan para Penggugat sebagai ahli waris sah dari alm. ELIAS TAEK dan alma. KLARA RAFU ;



19. Bahwa oleh karena segala upaya secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para Penggugat tersebut (mengingat Tergugat I adalah saudara sepupu sekaligus anak piara Tergugat IV) tersebut tidak diindahkan oleh para Tergugat, bahkan dengan etiket buruk mengklaim bahwa tanah peninggalan Alm. Elias Taek dan Alma. Klara Rafu tersebut adalah milik mereka, maka adalah tepat dan memenuhi syarat hukum bagi para Penggugat sebagai warga negara yang taat hukum, dengan hormat datang membawa dan mendaftarkan perkara ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas I B cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak dalam persidangan dengan memohon putusan sebagai-berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan menurut hukum : para Penggugat atas nama nama : SERAFIN MUTI TAEK, ESTER MAKO TAEK, YULIANA BETE TAEK, VIKTOR KEHI TAEK, ALFONSIUS IKU TAEK, PETRUS SERAN TAEK, adalah **Sah Sebagai Ahli Waris dari alm. Elias Taek dan Alma. Klara Rafu** ;

3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di TULA RAUT, RT.012/RW.005, Desa Alas Selatan, Kecamatan Kobalima Timur, Kabupaten Malaka, dengan ukuran dan batas-batas antara lain :

- Utara luas \pm 147 meter, berbatasan dengan tanah PT. Mitra Niaga
 - Selatan luas \pm 129 meter, berbatasan dengan tanah Alfons Kehi dan Salomon Dominggu Mali
 - Timur luas \pm 232 meter, berbatasan dengan Karlus Berek dan Sebastianus Ulu
 - Barat luas \pm 141 meter, berbatasan dengan tanah Meliana Hoar Surik dan Meliana Hoas Bria
- adalah : **Sah sebagai tanah Peninggalan alm. Elias Taek dan Alma. Klara Rafu** ;

4. Menyatakan menurut hukum para Tergugat atas nama Maria Soi sebagai anak piara dari Viktor Kehi Taek, Yohanes Luan Laku sebagai suami dari Maria Soi (anak mantu) serta Meliana Rafu sebagai pihak ke-3 yang menggarap tanah tersebut dan tidak mau mengembalikan kepada para Penggugat tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan merugikan para Penggugat sebagai ahli waris yang sah ;



5. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek waris / harta peninggalan berupa 1 (satu) bidang tanah tersebut termasuk setiap orang yang atas izin para Tergugat / mendapat hak dari para Tergugat, untuk segera mengosongkan tanah tersebut tanpa syarat dan / atau menyerahkan tanpa syarat kepada para Penggugat sebagai ahli waris, bila perlu dengan upaya paksa dengan menggunakan alat berat serta pihak keamanan Polres Malaka ;
6. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari perkara ini ;

Atau :

Bila Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan dimaksud maka para pihak telah datang ke persidangan yakni para Penggugat menghadap bersama Kuasanya sedangkan para Tergugat hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dengan menunjuk Sdr. GUSTAV BLESS KUPA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Atambua sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 25 Februari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut maka pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 para Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya adalah sebagai-berikut :

1. Setelah membaca surat gugatan para Penggugat yang berperihal gugatan sengketa tanah, warisan maka kami para Tergugat memberi tanggapan terhadap perihal tersebut sebagai-berikut :
 - 1.1. Tidak benar, karena kami tidak pernah memperoleh tanah warisan dari Penggugat ;
 - 1.2. Tanah yang disengketakan oleh para Penggugat adalah tanah yang berada di lokasi Tula Raut, tidak berlokasi di Sukabi Tuik Raimean. Oleh karena itu gugatan para Penggugat ditujukan kepada kami (para Tergugat) tidak benar, karena salah alamat. Karena tanah



yang kami (para Tergugat) menggarap sebagai kebun sampai saat ini berada di lokasi Sukabi Tuik Raimean bukan di Tula Raut ;

1.3. Tanah tersebut kami (para Tergugat) peroleh pada tahun 1992 dengan cara membuka dan menggarap tanah yang berhutan lebat / hutan alam dengan pohon-pohon Kusambi besar dan padat dengan pohon Gwang besar yang tidak pernah digarap orang lain atau kebun bekas garapan orang lain. Adapun bukti pohon Kusambi besar yang belum ditebang sampai saat ini karena tidak bisa ditebang menggunakan parang. Beberapa pohon Kusambi tersebut masih ada di kebun kami saat ini. Tanah tersebut kami menggarap terus-menerus sejak tahun 1992 sampai saat ini. Selain tanaman umur pendek seperti Jagung, Kacang, Ketela pohon, dan Pisang, juga tanaman umur panjang berupa Jati dan Mente untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari ;

2. Membaca beberapa point yang menjadi alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan tersebut maka kami (para Tergugat) memberikan tanggapan sebagai-berikut :

2.1. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 4 itu tidak benar karena tanah yang kami (para Tergugat) peroleh ini bukan tanah warisan dari orang tua para Penggugat (ELIAS TAEK alm, ayah Penggugat dan KLARA RAFU alm, ibu para Penggugat) ;

2.2. Kami (para Tergugat) memperoleh tanah ini pada tahun 1992 dengan cara membuka lahan yang berhutan alam lebat berupa pohon-pohon Kusambi besar dan padat dengan pohon Gwang besar yang tidak pernah digarap oleh orang lain atau tanah bekas garapan orang lain ;

2.3. Kami tidak pernah memperoleh tanah warisan dari orang tua Penggugat ALIAS TAEK alm dan KLARA RAFU alma yang berlokasi di Tula Raut terdiri atas empat bidang dengan ukuran luasnya masing-masing bidang menurut para Penggugat ;

2.4. Kami (para Tergugat) memiliki tanah kebun satu bidang saja yang kami garap sampai saat ini berada di lokasi Sukabi Tuik Raimean dengan ukuran dan batas-batas antara lain :

Bagian Utara panjangnya 147 meter berbatasan dengan tanah PT. Mitra Niaga ;

Bagian Selatan panjangnya 81 meter berbatasan dengan tanah Salomon Mali ;

Bagian Barat panjangnya 230 meter berbatasan dengan tanah Meliana Hoar Bria ;



Bagian Timur panjangnya 280 meter berbatasan dengan tanah Karlus Berek, tanah Sebastianus Ulu, dan tanah Yuliana Hoar ;

2.5. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 5 itu tidak benar. Karena kami (para Tergugat) tidak pernah menemukan bukti usaha atau bukti garap dari orang tua para Penggugat (Ayah ELIAS TAEK alm dan Ibu KLARA RAFU alma). Kami (para Tergugat) membuka dan menggarap lahan yang berhutan alam lebat sebagaimana terurai pada point 2 di atas ;

2.6. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 6 itu tidak benar. Kami (para Tergugat) mengetahui bahwa tanah tersebut tidak pernah digarap oleh Penggugat IV atas nama VIKTOR KEHI TAEK. Kami menggarap tanah yang berhutan alam lebat. MARIA SOI tidak pernah menjadi anak piara Penggugat IV atas nama VIKTOR KEHI TAEK ;

2.7. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 8 itu tidak benar. Kami (para Tergugat) tidak pernah bertemu dan berbicara tentang tanah kebun garapan kami dengan Penggugat IV atas nama VIKTOR KEHI TAEK. Kami menggarap tanah ini secara terbuka sudah 28 tahun, seluruh biaya hidup kami termasuk biaya pendidikan anak-anak kami di perguruan tinggi dari hasil olah kebun ini berupa tanaman umur pendek dan tanaman umur panjang seperti terurai pada point 1.3 ;

2.8. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 9 itu tidak benar. Karena tanah garapan kami ini bukan tanah milik bersama dan bukan tanah warisan dari para Penggugat. Saya YOHANES LUAN LAKU suami, dan MARIA SOI istri, hubungan kami suami dan istri yang memperoleh tanah ini dengan cara membuka dan menggarap lahan yang berhutan lebat sejak tahun 1992 yang dijadikan kebun yang diolah terus menerus sampai saat ini. Tanah ini milik kami bukan tanah warisan dari para Penggugat ;

2.9. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 10 itu tidak benar. Karena kami tidak pernah melakukan hal yang disampaikan oleh Penggugat IV atas nama VIKTOR KEHI TAEK ;

2.10. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 11 itu tidak benar. Karena kami mengetahui bahwa orang tua Penggugat tidak pernah menggarap tanah ini. Para Penggugat mengaku sebagai ahli waris yang tidak pernah menggarap tanah itu. Kami tidak bisa memberikan tanah garapan kami kepada para Penggugat ;



2.11. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 12 itu (kami para Tergugat) tidak mengetahui hal tersebut ;

2.12. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 13 itu tidak benar. Saya YOHANES LUAN LAKU tidak mengancam saya hanya melarang tidak boleh melakukan pengukuran karena tanah ini milik kami ;

2.13. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 14 itu tidak benar. Karena (para Tergugat) tidak pernah mengakui bahwa tanah kebun kami adalah tanah warisan dari para Penggugat. Mereka tidak pernah menggarap tanah itu baik orang tuanya ayah ELIAS TAEK alm dan Ibu KLARA RAFU almh, dan ahli waris sebagai Penggugat ;

2.14. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 15 itu tidak benar ;

2.15. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 16 itu tidak benar. Karena tanah yang kami garap ini benar-benar kami peroleh dengan cara membuka dan menggarap tanah hutan alam lebat. Tanah ini bukan warisan dari Penggugat. Maka Tergugat II menggarap tanah tersebut hanya dalam status sebagai anak mantu itu tidak benar ;

2.16. Alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatan pada point 17 itu tidak benar. Karena tanah itu bukan tanah warisan dari Penggugat. Kami mempunyai hak atas tanah yang sedang kami menggarap ini. Bahwa tanah ini pernah digarap oleh ELIAS TAEK alm dan KLARA RAFU almh sejak tahun 1938 terus menerus sampai meninggal dunia pada tahun 1990 (Ayah para Penggugat) dan tahun 2006 (Ibu para Penggugat). Maka kami (para Tergugat) meminta bukti garapnya. Untuk pembuktian dimaksud perlu ada keterangan dari yang bersangkutan bahwa mereka benar-benar menggarap tanah tersebut dengan menunjukkan bukti garapnya. Karena para Penggugat sebagai ahli waris hidup begitu lama bersama kedua orang tuanya tidak pernah mengenal dan menggarap tanah ini. Semua hal mendasar para Penggugat mengajukan gugatan terbaca pada point-point gugatan adalah hasil rekayasa oleh para Penggugat untuk mengambil dan memiliki tanah garapan para Tergugat. Maka kami (para Tergugat) tidak akan pernah memberikan tanah garapan kami (para Tergugat) kepada para Penggugat dengan dalil apapun. Bahwa perbuatan para Penggugat ingin memiliki tanah yang menjadi hak para Tergugat sebagaimana terurai dalam tanggapan kami (para Tergugat) terhadap gugatannya nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum.



Bahwa kami Tergugat beretiket baik menanggapi semua point sebagai alasan mendasar para Penggugat mengajukan gugatannya. Kami Tergugat kini dengan hormat datang membawa tanggapan atas semua point gugatan para Penggugat kepada Ketua Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam persidangan dengan memohon putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat terhadap para Tergugat tidak mempunyai dasar hukum ;
3. Menerima dan mengabulkan tanggapan para Tergugat untuk seluruhnya ;
4. Menyatakan menurut hukum para Tergugat atas nama MARIA SOI, YOHANES LUAN LAKU, HERMINA RAFU adalah benar tanah yang digarap ini berlokasi Sukabi Tuik Raimean terdiri atas 1 (satu) bidang tanah saja. Sedangkan berlokasi di Tula Raut terdiri atas 4 bidang tanah menurut para Penggugat ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Tula Raut itu tidak benar kalau gugatan para Penggugat ditujukan kepada para Tergugat, salah alamat ;
6. Menyatakan secara hukum bahwa para Tergugat memperoleh tanah yang digarap ini dengan cara membuka dan menggarap lahan yang berhutan lebat dan tidak pernah digarap oleh penggarap lain ;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah yang digarap Tergugat adalah benar milik Tergugat tidak diserahkan kepada Penggugat dan Penggugat dengan semua point gugatan itu tidak benar menurut hukum, tanah tetap dikuasai Tergugat ;
8. Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini. Apabila Pengadilan Negeri Atambua Kelas IB cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut maka Kuasa para Penggugat pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 telah menanggapi jawaban tersebut dalam repliknya. Selanjutnya atas replik tersebut lalu para Tergugat telah pula menanggapi dalam dupliknya pada hari Kamis tanggal 02 April 2020 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan alat buktinya



berupa foto-copy sebanyak 13 (tiga belas) surat bukti yang diberi tanda surat bukti P-1 hingga surat bukti P-13 dan 4 (empat) orang saksi-saksinya. Sedangkan para Tergugat untuk menyangkalnya telah pula mengajukan alat buktinya berupa foto-copy sebanyak 33 (tiga puluh tiga) surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan surat bukti T-33 dan 3 (tiga) orang saksi-saksinya ;

Menimbang, bahwa terhadap semua surat-surat bukti berupa foto-copy tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 30 April 2020 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa yang terletak di Tula Raut, RT.012 / RW.005, Desa Alas Selatan - Kec. Kobalima Timur – Kab. Malaka di mana atas pemeriksaan setempat tersebut telah dibuatkan gambar berupa sketsa kasar hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 para Penggugat melalui Kuasanya dan para Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan untuk selanjutnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang hendak diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Tergugat adalah sebagaimana di dalam jawabannya ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang tidak dibantah oleh para pihak karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut adalah suatu kebenaran sempurna yang tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan para Penggugat menurut hemat Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai-berikut :

- Bahwa orang tua para Penggugat yakni alm. ELIAS TAEK dan almarhumah KLARA RAFU meninggalkan warisan beberapa bidang tanah yang di antaranya adalah sebidang tanah kebun yang belum dibagi pada ahli waris yang terletak di Tula Raut, RT.012 / RW.005, Desa Alas Selatan - Kec. Kobalima Timur – Kab. Malaka ;



- Bahwa orang tua para Penggugat memperoleh tanah itu sekitar tahun 1938 dengan cara membuka lahan kosong dan menggarap untuk berkebun secara terus-menerus dengan menanam tanaman umur pendek ;
- Bahwa setelah orang tua para Penggugat itu lanjut usianya maka tanah tersebut diusahai oleh Penggugat IV sebagai salah satu anak kandung yang tinggal dekat tanah tersebut ;
- Bahwa Penggugat IV sejak muda telah memelihara Tergugat I sebagai anak piara sejak Tergugat I berumur 9 (sembilan) bulan hingga dewasa sebagai salah satu saudari sepupu ;
- Bahwa Tergugat I adalah anak perempuan bungsu dari almarhumah ROSALIA ULU yang merupakan adik kandung dari almarhumah KLARA RAFU ;
- Bahwa Penggugat IV memelihara Tergugat I hingga dewasa bahkan sampai mengurus nikahnya Tergugat I dengan Tergugat II pada sekitar tahun 1985 ;
- Bahwa karena Penggugat IV sudah semakin tua dan tidak mampu lagi bekerja secara maksimal ternyata dengan diam-diam Tergugat I dan Tergugat II menggarap dan mengolah tanah tersebut hingga sampai beberapa tahun kemudian baru pada sekitar tahun 1997 mereka datang memberitahu Penggugat IV bahwa mereka sudah menggarap tanah itu dan sudah menanam pohon Jati di dalamnya ;
- Bahwa saat itu Penggugat IV mempersilahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menggarap dan makan dari tanah tersebut sebagai anak piara dan anak mantu. Dan Penggugat IV mengingatkan bahwa tanah itu adalah milik bersama para Penggugat yang belum dibagi sehingga bila mana nanti hendak dibagi maka harus diserahkan tanpa syarat, hal mana yang disetujui Tergugat I dan Tergugat II ketika itu ;
- Bahwa selama menggarap tanah itu Tergugat I dan Tergugat II sering memberikan hasil kebunnya berupa Jagung, Ubi, Pisang pada Penggugat IV karena Tergugat I menganggap Penggugat IV sebagai bapaknya ;
- Bahwa sekitar tahun 2015 para Penggugat sepakat mempercayakan Penggugat I agar memproses sertifikat atas tanah tersebut. Dan hal itu diberitahukan juga pada Tergugat I sebagai anak piara yang sementara menggarap tanah itu bersama Tergugat II yang mana atas hal itu Tergugat I tidak keberatan ;
- Bahwa saat itu pula para Penggugat baru tahu bahwa ternyata ada Tergugat III yang juga menggarap sebagian kecil tanah tersebut atas izin Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa sebagaimana kesepakatan para Penggugat pada tahun 2015 itu maka pada sekitar tahun 2017 lalu Penggugat I mendaftarkan tanah itu



melalui dusun dan desa untuk ikut PRONA dengan menyerahkan berkas kelengkapan atas nama Penggugat I ;

- Bahwa saat pengukuran tanah oleh BPN Malaka ternyata Tergugat II keberatan dan menyatakan bahwa tanah itu adalah miliknya. Bahkan Tergugat II melarang dan mengancam para Penggugat serta petugas ukur dari BPN Malaka agar tidak mengukur tanah tersebut ;
- Bahwa oleh karena hal itu para Penggugat sepakat membicarakan secara baik-baik dengan Tergugat I dan Tergugat II, namun Tergugat II tidak mau bertemu dan berunding dengan para Penggugat ;
- Bahwa Tergugat II tidak mau menyelesaikan secara kekeluargaan termasuk di desa dan di Camat. Bahkan mengancam siapa saja yang hendak datang mengukur tanah tersebut ;
- Bahwa walaupun demikian ternyata petugas ukur dari BPN Malaka akhirnya dapat mengukur tanah tersebut meskipun tidak diproses sertifikatnya ;
- Bahwa tanggal 31 Juli 2019 para Penggugat ajukan permohonan mediasi ke kantor BPN Malaka. Sehingga tanggal 10 Oktober 2019 berlangsunglah mediasi ke-I yang mana Tergugat I dan Tergugat II mengaku bahwa Tergugat II menggarap tanah tersebut hanya dalam status sebagai anak mantu. Namun Tergugat II tetap tidak mau menyerahkan tanah itu pada para Penggugat untuk diproses sertifikatnya dengan alasan sudah sangat lama menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian mediasi ke-II dan terakhir pada tanggal 31 Oktober 2019 tetapi tidak mencapai kesepakatan karena Tergugat I dan Tergugat II mengklaim bahwa tanah itu adalah milik mereka ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawaban para Tergugat menurut hemat Majelis Hakim dapat disimpulkan sebagai-berikut :

- Bahwa para Tergugat tidak pernah memperoleh tanah warisan dari para Penggugat ataupun dari orang tua para Penggugat yang berlokasi di Tula Raut terdiri atas empat bidang dengan ukuran luasnya masing-masing bidang menurut para Penggugat ;
- Bahwa tanah yang disengketakan para Penggugat berada di lokasi Tula Raut itu bukan di Sukabi Tuik Raimean. Sehingga jika gugatan ditujukan pada para Tergugat itu tidak benar karena salah alamat sebab tanah para Tergugat hanya ada satu bidang saja dan letaknya di lokasi Sukabi Tuik Raimean ;
- Bahwa tanah para Tergugat diperoleh pada tahun 1992 dengan cara membuka hutan yang tidak pernah digarap orang lain atau kebun bekas garapan orang lain. Buktinya ada pohon Kusambi besar dan pohon Gwang besar ;



- Bahwa tanah tersebut digarap para Tergugat terus menerus sejak tahun 1992 hingga sekarang dengan menanam Jagung, Kacang, Ketela pohon, Pisang, bahkan pohon Jati dan Menté ;
- Bahwa di tanah itu para Tergugat tidak pernah menemukan bukti usaha atau bukti garap dari orang tua para Penggugat maupun Penggugat IV ;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menjadi anak piara Penggugat IV ;
- Bahwa para Tergugat tidak pernah bertemu dan membicarakan tentang tanah itu dengan Penggugat IV. Dan para Tergugat sudah 28 tahun lamanya menggarap tanah itu secara terbuka ;
- Bahwa tanah itu bukan milik bersama dan bukan pula tanah warisan dari para Penggugat. Tanah itu milik para Tergugat yang diolah secara terus menerus menjadi kebun sampai saat ini ;
- Bahwa para Tergugat tidak pernah memberikan hasil kebunnya berupa Jagung, Ubi, Pisang pada Penggugat IV dan tidak pernah Tergugat I menganggap Penggugat IV sebagai bapaknya ;
- Bahwa setahu para Tergugat bahwa orang tua para Penggugat bahkan para Penggugat yang mengaku sebagai ahli waris tidaklah pernah menggarap tanah itu. Sehingga para Tergugat tidak bisa memberikannya pada para Penggugat ;
- Bahwa para Tergugat tidak tahu-menahu bila pada sekitar tahun 2015 para Penggugat bersepakat mempercayakan Penggugat I untuk memproses sertifikat atas tanah tersebut ;
- Bahwa para Tergugat juga tidak tahu-menahu jikalau sekitar tahun 2017 Penggugat I mendaftarkan tanah itu melalui dusun dan desa untuk ikut PRONA dengan menyerahkan berkas kelengkapan atas namanya ;
- Bahwa Tergugat II tidak mengancam petugas ukur BPN Malaka namun hanyalah melarang mengukur saja ;
- Bahwa para Tergugat tidak pernah mengakui bahwa tanah kebun itu adalah tanah warisan dari para Penggugat. Dan tidak benar bila Tergugat II menggarap tanah tersebut hanya dalam status sebagai anak mantu ;
- Bahwa para Tergugat mempunyai hak atas tanah tersebut dan tidak ada buktinya bahwa tanah itu pernah digarap terus-menerus sejak tahun 1938 oleh orang tua para Penggugat hingga mereka masing-masing meninggal dunia. Dan para Penggugat sebagai ahli waris yang hidup begitu lama bersama orang tuanya tersebut tidak pernah mengenal dan menggarap tanah itu ;
- Bahwa menurut para Tergugat dasar para Penggugat menggugat adalah hasil rekayasa para Penggugat untuk mengambil dan memiliki tanah garapan para Tergugat ;



- Bahwa para Tergugat tidak akan pernah memberikan tanah garapan para Tergugat kepada para Penggugat dengan dalil apapun ;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kepemilikan sebidang tanah kebun yang terletak di Tula Raut, RT.012 / RW.005, Desa Alas Selatan - Kec. Kobalima Timur – Kab. Malaka yang dikuasai oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar sebidang tanah kebun yang terletak di Tula Raut, RT.012 / RW.005, Desa Alas Selatan - Kec. Kobalima Timur – Kab. Malaka yang dikuasai para Tergugat itu adalah peninggalan dari almarhum ELIAS TAEK dan almarhumah KLARA RAFU ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 283 RBg maka para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti berupa 13 (tiga belas) surat bukti yang diberi tanda surat bukti P-1 hingga surat bukti P-13 dan 4 (empat) orang saksi-saksinya yaitu 1. Saksi ALFONSIUS SERAN, 2. Saksi MARIA UT BRIA, 3. Saksi ANTHONIUS NAATONIS, 4. Saksi NIKODEMUS MAGANG. Sedangkan para Tergugat untuk menyangkalnya telah pula mengajukan alat bukti berupa 33 (tiga puluh tiga) surat bukti yang diberi tanda T-1 sampai dengan surat bukti T-33 dan 3 (tiga) orang saksi-saksinya yakni 1. Saksi ANDREAS NAHAK, 2. Saksi SALOMON MALI BEREK, 3. Saksi BEREK KARLUS ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan beberapa hal sebagaimana yang didalilkan para Penggugat dalam gugatannya ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa objek sengketa yang terletak di Tula Raut, RT.012 / RW.005, Desa Alas Selatan - Kec. Kobalima Timur – Kab. Malaka itu adalah peninggalan dari orang tua para Penggugat yakni almarhum ELIAS TAEK dan almarhumah KLARA RAFU yang kemudian atas seizin Penggugat IV digarap oleh Tergugat I dan Tergugat II. Sedangkan para Tergugat menyangkalnya dengan dalil bahwa sebidang tanah kebun yang dikuasai para Tergugat itu letaknya adalah di Sukabi Tuik Raimean yang mana sebidang tanah kebun dimaksud diperoleh para Tergugat dengan cara membuka lahan pada tahun 1992 yang dulunya hutan yang belum pernah digarap sebelumnya ;

Menimbang, bahwa para Tergugat juga menyangkal dalam jawabannya, dupliknya, maupun dalam konklusinya bahwa para Tergugat tidak pernah memperoleh tanah warisan dari orang tua para Penggugat yang berlokasi di Tula Raut terdiri atas empat bidang dengan ukuran luasnya masing-masing bidang menurut para Penggugat. Dan para Tergugat hanya memiliki tanah



kebun satu bidang saja yang para Tergugat garap sampai saat ini berada di lokasi Sukabi Tuik Raimean ;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan letak objek sengketa di Tula Raut yang dimaksud oleh para Penggugat dengan letak sebidang tanah kebun di Sukabi Tuik Raimean yang dikuasai oleh para Tergugat maka Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat telah memperoleh kejelasan dari para Penggugat melalui kuasanya dan para Tergugat serta dari Kepala Dusun Tula Raut bernama RAIMUNDUS BEREK bahwa ternyata sebidang tanah kebun yang dikuasai oleh para Tergugat itu adalah benar sebagai objek sengketa yang dimaksudkan oleh para Penggugat sebagaimana gugatannya. Dan mengenai letaknya berada di Sukabi Tuik Raimean sebagaimana yang disebut oleh para Tergugat menurut Kepala Dusun Tula Raut tersebut dan Kepala Desa Alas Selatan bernama J. L. MAK BALIN adalah juga benar itu sebutan untuk nama kampung pada lokasi dimaksud. Atau dengan kata lain bahwa Sukabi Tuik Raimean itu terletak di dusun Tula Raut ;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal-hal di atas menurut hemat Majelis Hakim maka penyangkalan para Tergugat terhadap letak lokasi dan jumlah bidang dimaksud telah terjawab sebagaimana uraian tersebut ;

Menimbang, pula bahwa selanjutnya para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat IV sejak muda telah memelihara Tergugat I sebagai anak piara sejak Tergugat I berumur 9 (sembilan) bulan hingga dewasa sebagai salah satu saudari sepupu. Bahwa Penggugat IV memelihara Tergugat I hingga dewasa bahkan sampai mengurus nikahnya Tergugat I dengan Tergugat II pada sekitar tahun 1985. Bahwa Tergugat I adalah anak perempuan bungsu dari almarhumah ROSALIA ULU yang merupakan adik kandung dari almarhumah KLARA RAFU. Bahwa selama menggarap tanah itu Tergugat I dan Tergugat II sering memberikan hasil kebunnya berupa Jagung, Ubi, Pisang pada Penggugat IV karena Tergugat I menganggap Penggugat IV sebagai bapaknya. Sedangkan para Tergugat menyangkalnya sebagaimana dalam jawabannya, dupliknya, maupun dalam konklusinya menyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah menjadi anak piara Penggugat IV ;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim memandang bahwa ada kalanya dalam suatu keluarga terjadi peristiwa sebagaimana halnya Tergugat I yang menjadi yatim piatu sejak masih bayi dan merupakan hal wajar mana kala ada keluarga dekat lainnya yang kemudian mengambil alih tanggung jawab dalam memelihara dan mengurus sanak keluarga yang ditinggalkan orang tuanya tadi. Begitu juga halnya dengan Tergugat I jika memang dulunya terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud maka adalah hal wajar mana kala keluarga terdekat dalam hal ini disebutkan tadi Penggugat IV sejak muda telah



memelihara Tergugat I. Kemudian akan menjadi hal lain bila mana selanjutnya Tergugat I disebut sebagai anak piara dari Penggugat IV mengingat bahwa ROSALIA ULU (Ibu kandung dari Tergugat I) adalah adik kandung dari KLARA RAFU (Ibu kandung Penggugat IV) sehingga sejatinya hubungan kekerabatan yang ada antara Tergugat I dengan Penggugat IV adalah sebagai saudara sepupu ;

Menimbang, bahwa meskipun para Penggugat mengajukan surat bukti (P-9) berupa Kutipan dari buku permandian yang ditanda-tangani oleh P. JOHANES NAPAN, SVD., bertanggal 19 Maret 2020, dan surat bukti (P-10) berupa Surat perkawinan / kutipan dari buku perkawinan yang ditanda-tangani oleh P. JOHANES NAPAN, SVD., bertanggal 18 Maret 2020 namun ketentuan untuk seseorang dapat dinyatakan sebagai anak piara (anak angkat) dari seseorang maka perbuatan pengakuan pengangkatan anak tersebut harus dapat dibuktikan dan diakui oleh para tetua atau ketua adat mana kala dilakukan secara adat, dan apa bila dilakukan secara hukum maka harus ada putusan pengadilan dan hal tersebut harus bisa dibuktikan dengan saksi dan surat pengangkatan anak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti lain yang diajukan oleh para Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat yaitu surat bukti (P-4) berupa Surat keterangan kepemilikan tanah bertanggal 27 Maret 2020 yang ditanda-tangani oleh mantan Kepala Desa Alas bernama G. J. MANEK dan yang mengetahui CYPRIANUS NAHAK BAUK Kepala Desa Alas, surat bukti (P-5) berupa Surat pernyataan pengakuan batas tanah bertanggal 15 Januari 2020 oleh MARIA UT BRIA dan MELIANA HOAR BRIA, dan surat bukti (P-6) berupa Surat pernyataan pengakuan batas tanah bertanggal 10 Maret 2020 oleh YASINTA RAFU HALEK maka surat-surat bukti tersebut bukanlah merupakan bukti yang autentik atas kepemilikan objek sengketa karena surat-surat bukti ini hanya merupakan keterangan sepihak saja dari para yang bersangkutan yang secara yuridis belumlah mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti kepemilikan atas objek sengketa sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa tentang surat bukti (P-7) Berita acara mediasi tanggal 10 Oktober 2020, dan (P-8) berupa Berita acara mediasi tanggal 31 Oktober 2019 di kantor Pertanahan Kab. Malaka yang masing-masing ditanda-tangani oleh Ir. NI NYOMAN SURATNI, Ketua Tim Penyelesaian menurut hemat Majelis Hakim bahwa surat-surat bukti ini tidak lagi dipertimbangkan karena sengketa kedua belah pihak sekarang ini telah sampai pada proses persidangan di pengadilan dan surat-surat bukti dimaksud hanyalah merupakan catatan jalannya pertemuan dalam upaya para Penggugat bernegosiasi dengan para



Tergugat serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian atas kepemilikan objek sengketa sehingga haruslah dikesampingkan. Begitu pula dengan surat bukti (P-11) berupa lembaran halaman dari Buku Induk Gereja Paroki Salib Suci Alas - Kotabot, surat bukti (P-12) berupa lembaran halaman dari Buku Induk Gereja Paroki Salib Suci Alas - Kotabot yang pengesahannya sesuai aslinya oleh P. JOHN NAPAN, SVD., Pastor Paroki Salib Suci Alas bertanggal 04 Mei 2020 dan surat bukti (P-13) berupa Surat keterangan dari Paroki Salib Suci Alas - Kotabot bertanggal 04 Mei 2020 yang diketahui dan ditanda-tangani oleh P. JOHN NAPAN, SVD., Pastor Paroki Salib Suci Alas, juga harus dikesampingkan karena tidak ada relevansinya dengan objek sengketa, termasuk pula surat bukti (P-9) dan (P-10) sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya bila Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi yang dihadirkan para Penggugat dalam persidangan yakni saksi ALFONSIUS SERAN dalam berita acara sidang halaman 27-31, saksi MARIA UT BRIA dalam berita sidang halaman 32-35, saksi ANTHONIUS NAATONIS dalam berita acara sidang halaman 38-40, dan saksi NIKODEMUS MAGANG berita acara sidang halaman 42-44 maka tidak ada satupun yang dengan jelas menerangkan keterkaitan langsung orang tua Penggugat maupun para Penggugat dengan objek sengketa kecuali saksi MARIA UT BRIA yang pernah melihat Penggugat IV menggarap objek sengketa itupun garap hanya berkisar 1 (satu) tahun saja (sekitar tahun 1996-1997). Juga saksi ALFONSIUS SERAN dan MARIA UT BRIA beberapa keterangannya adalah mendengar dari cerita orang lain (berita acara sidang halaman 30 dan 34). Bahkan dari beberapa keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian mempertegas adanya bahwa para Tergugat lah yang selama ini terus menerus menggarap objek sengketa ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan para Penggugat sebagaimana diuraikan di atas dalam hubungannya satu sama lain ternyata para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 (tiga) para Penggugat yakni agar menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di TULA RAUT, RT.012 / RW.005 - Desa Alas Selatan – Kec. Kobalima Timur – Kab. Malaka dengan ukuran dan batas-batasnya sah sebagai tanah peninggalan almarhum ELIAS TAEK dan almarhumah KLARA RAFU sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas maka petitum pada angka 3 (tiga) ini tidak berdasar dan sudah sepantasnyalah ditolak ;



Menimbang, bahwa terhadap petitum pada angka 2 (dua) para Penggugat yang mohon agar para Penggugat dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum ELIAS TAEK dan almarhumah KLARA RAFU yang karenanya berhak atas harta warisan peninggalannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dari surat bukti (P-3) berupa Surat keterangan waris bertanggal 04 Desember 2019 yang ditanda-tangani oleh Kepala Desa Alas Selatan bernama ADAM CH. FAHIK dan yang mengetahui WENS LEKY Camat Kobalima Timur dihubungkan pula dengan surat bukti (P-1) dan (P-2) berupa Surat Keterangan Kematian bahwa memang benar ELIAS TAEK dan KLARA RAFU telah meninggal dunia yang mana para Penggugat merupakan ahli waris dari almarhum ELIAS TAEK dan almarhumah KLARA RAFU. Namunpun begitu karena pernyataan sebagai ahli waris yang sah sebagaimana dimaksudkan di atas tadi erat hubungan keterkaitannya dengan objek sengketa sedangkan Majelis Hakim dengan pertimbangan yang terurai di atas telah mempertimbangkan bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan mengenai kepemilikannya terhadap objek sengketa maka pernyataan tentang sebagai ahli waris yang sah sebagaimana dimaksud petitum pada angka 2 (dua) dimaksud haruslah juga ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum para Penggugat pada angka 4 (empat), angka 5 (lima) dan angka 6 (enam) karena objek sengketa tidak dapat dibuktikan maka petitum tersebut juga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sepantasnya gugatan para Penggugat ini haruslah ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena gugatan para Penggugat ditolak seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih jauh lagi dalil-dalil sangkalan maupun alat-alat bukti lainnya yang diajukan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat ditolak maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.3.620.0000.- (tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua oleh kami Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Maria R. S. Maranda, S.H., dan R. M. Suprpto, S.H.,

Halaman 21 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 oleh Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 8/Pdt.G/2020/PN Atb tanggal 4 Februari 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H., Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Gustav Bless Kupa, S.H. dan R. M. Suprpto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dengan dibantu oleh Arigayota D. N. Kala, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat serta para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria R. S. Maranda, S.H.

Sisera S. N. Nenohayfeto, S.H.

R. M. Suprpto, S.H.

Panitera Pengganti,

Arigayota D. N. Kala, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp0,00;
2. Redaksi	:	Rp0,00;
3.....P	:	Rp200.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp1.900.000,00;
anggilan	:	
6.....P	:	Rp1.490.000,00;
emeriksaan setempat	:	
Jumlah	:	<u>Rp3.620.000,00;</u>
		(tiga juta enam ratus dua puluh ribu)